



**INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TERNATE**



**UNIVERSITAS
NEGERI MALANG**

NOTA KESEPEMAHAMAN KERJASAMA

Nomor : 088/F.1/PP.00.9/01/19

Nomor : 11.2.1/UN32.1/DN/2019

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling membantu dalam melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat,
Kami yang bertanda tangan dibawah ini

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**

Dan

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI
MALANG**

Sepakat untuk melakukan kerjasama sesuai dengan fungsi serta wewenang masing-masing pihak guna kelancaran pelaksanaan tugas kedua belah pihak.

Hal-hal yang menyangkut tindak lanjut kerjasama diatur dalam perjanjian tersendiri, yang akan dilaksanakan oleh pejabat yang diberi tugas/kuasa oleh masing-masing pihak dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan nota kesepemahaman ini.

Nota kesepemahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri dengan persetujuan kedua belah pihak.

Nota kesepemahaman ini dibuat, disetujui dan ditandatangani rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Ditandatangani di Malang, tanggal 11 Februari 2019

**PIHAK PERTAMA
JURUSAN TARBIYAH
FTIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**

Ketua Jurusan



**Dr. Hamid A. Basyarun, M.Si
NIP 19540503 198503 1 002**

**PIHAK KEDUA
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FIP UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Ketua Jurusan

**Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd
NIP 19760719 200312 2 001**

Mengetahui

**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**

Dekan



**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

Dekan





**INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI TERNATE**



**UNIVERSITAS
NEGERI MALANG**

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA**

**PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS TARBIYAH
DAN ILMU KEGURUAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE**

Dan

**JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS NEGERI
MALANG**

Nomor : 088/F.1/PP.00.9/01/19

Nomor : 11.2.1/UN32.1/DN/2019

Pada hari senin tanggal sebelas Februari tahun dua ribu sembilan belas (11-2-2019) telah ditandatangani oleh dan antara pihak-pihak sebagai berikut:

1. Drs. Hamid A. Basyarun, M.Si: Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ternate dengan alamat Jalan Lumba-Lumba, Ternate, Maluku Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Program Studi Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Ternate, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd: Ketua Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang dengan alamat di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam perjanjian ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut sebagai **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK bersepakat untuk mengadakan perjanjian kerjasama dalam bidang pengembangan pendidikan, pengembangan jurnal ilmiah, penelitian, dan pelatihan dengan ketentuan sebagai berikut:

LATAR BELAKANG

1. Program Studi Bimbingan dan Konseling FTIK Institut Agama Islam Negeri Ternate mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu Tri Dharma tersebut dalam bidang pengembangan pendidikan, pengembangan jurnal ilmiah, penelitian dan pelatihan.
2. Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Malang mempunyai tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu: pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat berkeinginan untuk ikut meningkatkan mutu Tri Dharma tersebut dalam bidang pengembangan pendidikan, pengembangan jurnal ilmiah, penelitian dan pelatihan.

BAB 1 LANDASAN KERJASAMA

Pasal 1

Kerjasama ini menunjang program pengembangan dan program Tri Dharma Perguruan Tinggi di Program Studi Bimbingan dan Konseling FTIK Institut Agama Islam Negeri Ternate dan Jurusan Bimbingan dan Konseling FIP Universitas Negeri Malang.

Pasal 2

Prinsip kerjasama ini adalah saling menguntungkan PARA PIHAK dan bermanfaat dalam pengembangan Program Studi Bimbingan dan Konseling FTIK Institut Agama Islam Negeri Ternate dan Jurusan Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang.

Bab II TUJUAN KERJASAMA

Pasal 3

Tujuan Kerjasama ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada para Mahasiswa bersama staf akademik di lingkungan PIHAK PERTAMA untuk mengembangkan kegiatan dalam bidang pendidikan dan penelitian pada sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PIHAK KEDUA. Disamping itu, kerjasama juga memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk melakukan penelitian dan pengabdian masyarakat bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA.

BAB III Jangka Waktu

Pasal 4

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024 dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 5

Pelaksanaan kegiatan kerjasama ini akan diatur tersendiri yang dibuat oleh PARA PIHAK atau oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh masing-masing pihak untuk melaksanakan hal tersebut.

BAB V FASILITAS

1. Fasilitas Kerjasama disediakan oleh PARA PIHAK untuk melakukan kegiatan pengembangan pendidikan, jurnal dan pengabdian masyarakat bagi civitas akademik sesuai dengan kepentingan PARA PIHAK.

BAB VI
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 7

PIHAK PERTAMA

1. **PIHAK PERTAMA** diwajibkan mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan didalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK PERTAMA** berhak menolak/ menunda pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Dalam hal studi banding, **PIHAK PERTAMA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** tentang hasil kunjungan yang telah dilakukan.
4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang dihasilkan atas kerjasama ini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK KEDUA** untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakan pada sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**

PIHAK KEDUA

1. **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengikuti semua system dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.
2. Atas dasar pertimbangan teknis semata-mata, **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan dalam suatu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu untuk dilaksanakan pada kesempatan lain kepada **PIHAK PERTAMA**.
3. Dalam hal pengembangan pendidikan dan penelitian, **PIHAK KEDUA** berkewajiban membuat laporan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
4. Semua hasil karya kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian mayarakat yang dihasilkan atas kerjasamaini menjadi milik bersama **PARA PIHAK** dalam kedudukan yang sama dan akan diatur dalam setiap usulan kegiatan.
5. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengajukan permohonan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** untuk dapat mempublikasikan hasil penelitian yang telah dilaksanakana pada sarana dan prasarana **PIHAK PERTAMA**.

BAB VII
FORCE MAJUERE

Pasal 8

1. Para pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dengan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, dan kekacauan ekonomi/ moneter yang berpengaruh pada perjanjian in.
3. Apabila terjadi *force majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak dapat menghapuskan perjanjian dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerjasama sebagaimana mestinya.

BAB VIII
PENUTUP

Pasal 9

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian oleh **PARA PIHAK**.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 2(dua) dengan materai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA
JURUSAN TARBİYAH
FTIK INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
Ketua Jurusan



Dr. Hamid A. Basyarun, M.Si
NIP 19540503 198503 1 002

PIHAK KEDUA
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING
FIP UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Ketua Jurusan

Dr. Muslihati, S.Ag., M.Pd
NIP 19760719 200312 2 001

Mengetahui

FAKULTAS TARBİYAH DAN ILMU KEGURUAN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI TERNATE
Dekan

Dr. Radjiman Ismail, M.Pd
NIP 19670114 199403 1 006

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Dekan

Prof. Dr. Bambang Budi Wiyono, M.Pd
NIP 19640312 199001 1 001

Jadwal Kunjungan Ke Universitas Negeri Malang

Hari/tanggal	Program Kegiatan
Senin, 11 Februari 2019	<ol style="list-style-type: none">1. Pembukaan<ul style="list-style-type: none">• Penyambutan Dekan Fakultas Pendidikan UM• Sambutan Dekan IAIN Ternate2. Pengenalan Kampus<ul style="list-style-type: none">• Prodi BK3. Presentasi kurikulum yang di terapkan di Fakultas Ilmu Pendidikan khususnya pada prodi Bimbingan Konseling4. ISHOMA5. Pelatihan program konselor bagi generasi millennial.6. Kunjungan<ul style="list-style-type: none">• Bagian Kurikulum• Perpustakaan• Laboratorium BK• Melihat proses konseling secara langsung7. ISHOMA